

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindakan Kebiri

Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Tindakan kebiru kimia hingga saat ini masih menuai perdebatan dalam penjatuhan maupun penerapannya. Salah satu ketentuannya tercantum dalam Pasal 9 poin b PP No. 70 Tahun 2020, jaksa diberi wewenang untuk menugaskan dokter dalam melaksanakan tindakan kebiru kimia terhadap pelaku yang telah divonis menjalani hukuman tersebut. Pelaksanaan kebiru kimia dilakukan setelah terpidana menyelesaikan masa hukuman pokok yang dijatuhkan kepadanya. Namun, timbul penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang menilai bahwa peran dokter sebagai pelaksana bertolak belakang dengan kode etik kedokteran.⁴⁰

Namun walaupun mendapatkan penolakan oleh IDI dalam melakukan penerapan eksekusi, Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku kekerasan seksual anak tetap mencakup tindakan kebiru kimia, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, yakni dalam UU PA Perubahan dan diperkuat melalui PP No. 70/2020 mengenai tata cara pelaksanaannya.

⁴⁰ Abdul Rahman, "TINDAKAN PENOLAKAN DOKTER DALAM MELAKSANAKAN KEBIRU KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (August 30, 2024): 37–52, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p37-52>.

1. Regulasi Terkait Tindakan Kebiri Kimia.

Penambahan tindakan kebiru kimia dalam vonis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam UU PA Perubahan (UU No. 17/2016), terkhususnya tertulis dalam pasal 81 ayat (7) yang menyebutkan tindakan kebiru kimia dapat dikenakan terhadap pelaku yang dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) yang masing-masing berisikan sebagai berikut :

- (4) Dalam penambahan sepertiga (1/3) dari ancaman pidana, juga dapat dilakukan kepada pelaku residivis pada tindakan yang disebutkan dalam 76D;
- (5) Pasal 76D menetapkan bahwa jika tindak pidana tersebut mengakibatkan dampak serius seperti banyaknya korban, luka berat, gangguan mental, infeksi menular, kerusakan fungsi reproduksi, atau kematian, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan rentang waktu antara 10 hingga 20 tahun.

Selain itu regulasi mengenai kebiru kimia juga tertulis dalam Pasal 81A UU PA Perubahan, tertulis dalam beberapa ayat :

- (1) Dalam ayat ini menjelaskan mengenai maksimal waktu tindakan kebiru kimia yakni 2 tahun yang dilaksanakan setelah pidana pokok telah dijalani oleh terpidana;
- (2) Dalam ayat ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan tindakan kebiru kimia harus berada dibawah pengawasan kementerian yang membidangi urusan hukum, sosial, dan kesehatan;

(3) Dalam ayat ini tertulis bahwa tindakan kebiri kimia harus disertai dengan rehabilitasi pada terpidana;

(4) Dalam ayat ini menyebutkan bahwa ketentuan mengenai rehabilitasi akan dijelaskan lebih lanjut di PP.

Selain diatur dalam UU PA Perubahan, tindakan kebiri kimia dalam hal tata cara pelaksanaannya juga diatur dalam PP No. 70/2020, terkhususnya terdapat dalam beberapa pasal yang diantaranya :

a. Pasal 6, berisikan mengenai tahapan-tahapan pada eksekusi tindakan kebiri kimia, diantaranya :

- 1) Dilakukan penilaian klinis;
- 2) Dilakukan kesimpulan; dan
- 3) Setelah adanya kesimpulan jaksa dapat melakukan pelaksanaan.

b. Pasal 9, membahas mengenai tata cara pelaksanaan, sebagai berikut :

- 1) Tindakan kebiri kimia dilaksanakan setelah adanya penetapan kesimpulan hasil pemeriksaan yang mendukung pelaksanaan tersebut;
- 2) Tindakan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak kesimpulan diterima. Selanjutnya, jaksa akan menugaskan dokter untuk melaksanakan kebiri kimia setelah terpidana menyelesaikan pidana pokoknya;
- 3) Pelaksanaan tindakan tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau daerah yang telah ditetapkan secara resmi oleh otoritas berwenang.;

- 4) Eksekusi tindakan dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, di bidang sosial, dan di bidang kesehatan;
- 5) Pelaksanaan ditulis dalam berita acara sebagai laporan telah dilaksanakannya tindakan kebiri kimia kepada Terpidana;
- 6) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan disampaikan oleh jaksa kepada korban maupun keluarga korban sebagai bentuk pemberitahuan resmi.

2. Ringkasan Kasus Kekerasan Seksual dari Putusan PN Mojokerto dan Dua Putusan PN di Luar PN Mojokerto.

a. Kasus I, Putusan Nomor : 695/PID.SUS/2019/PT SBY.

Putusan tersebut berkaitan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pelaku, di mana korban adalah seorang anak, dengan kronologi sebagai berikut, berawal dari Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan di kamar mandi masjid, Terdakwa memaksa untuk mencium Saksi Korban, yang mengakibatkan luka pada bagian kening dan mata kiri Saksi Korban, selain itu Saksi Korban juga mengalami robekan pada selaput dara serta akumulasi darah di dalam vulva yang diakibatkan oleh trauma dari benda tumpul.

Beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis dijelaskan secara menyeluruh dalam Visum et Repertum (Ver) Nomor : 357/2394/416-207-2018, surat visum ini dibuat dan ditandatangani ole

dr.Arif Meilina.F pada tanggal 02 Mei 2018 di Rumah Sakit Umum Derah Prof. Dr. Soekandar. Selain itu, terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan pemaksaan persetubuhan kepada 9 korban lainnya, yang semuanya merupakan anak dibawah umur di Kabupaten Mojokerto dan pada saat itu dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dengan demikian, merujuk pada dakwaan utama dari Jaksa Penuntut Umum, yang berlandaskan ketentuan dalam Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (2) UU PA Perubahan, serta Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untu memperkuat seluruh keputusan yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama atau dalam putusan awal.

b. Kasus II, Putusan Nomor : 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Putusan ini merupakan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung korban (yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa pada kasus ini) kepada korban yang merupakan anak (yang selanjutnya akan disebut Saksi Korban pada kasus ini) sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumahnya saat Saksi Korban sedang tertidur. Terdakwa juga melakukan pemaksaan persetubuhan dengan Saksi Korban walaupun Saksi Korban dalam keadaan haid, pada saat pemaksaat persetubuhan Saksi Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian selaput dara yang

disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul, hal ini tertulis dalam hasil Visum et Repertum Nomor : VER/015/IV/2022/RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fairus Athiyyah, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin. Selain mendapatkan luka fisik, Saksi Korban turut mengalami tekanan psikis, yang ditunjukkan dengan kebingungan dalam memahami konsep relasi yang semestinya terjadi antara seorang ayah dan anak, hal ini tertulis jelas dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Korban pada tanggal 14 Juni 2022, oleh Ahli Psikolog pada DPPPA Kota Banjarmasin.

Dari bukti-bukti yang telah terkumpul pada kasus ini Majelis Hakim memutuskan pidana pokok terhadap Terdakwa dalam bentuk hukuman penjara disertai dengan pengenaan denda, serta pidana tindakan kebiri kimia selama dua tahun.

c. Kasus III, Putusan Nomor : 296/Pid.Sus/2024/PN Pkb.

Putusan tersebut merupakan kasus pemerkosaan disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung korban (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa di kasus ini) dengan korban merupakan anak kembar Terdakwa (yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban I dan Saksi Korban II), pemaksaan pemerkosaan disertai dengan kekerasan fisik dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2024 atau sejak Saksi Korban I maupun Saksi Korban II berusia 9 (sembilan) tahun hingga berusia 20 (dua puluh) tahun.

Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban I maupun Saksi Korban II menggunakan senjata tajam yaitu parang serta benda tumpul berupa balok kayu agar Saksi Korban I maupun Saksi Korban II mau menuruti nafsunya.

Akibat dari Tindakan Terdawa, Saksi Korban I mengalami robekan arah jam lima dan dua belas pada selaput dara akibat dilalui benda tumpul, hal ini tertulis dlam Hail Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : VER/284/IV/2024/RIMKIT tanggal 29 Juni 2024. Sdangkan Saksi Korban II mengalami robekan pada seluruh arah jarum jam pada selaput dara akibat dilalui benda tumpul serta Saksi Korban II diketahui sedang mengandung (hamil), selain itu Saksi Korban II juga mengalami lecet pada pipi kiri akibat benda tumpul, hal ini tertulis dalam Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : VER/283/IV/2024/RUMKIT tanggal 29 Juni 2024. Dari bukti-bukti yang telah terkumpul pada kasus ini Terdakwa oleh Majelis Hakim di vonis sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 81 ayat (3) *jo* Pasal 76D UU PA Perubahan.

3. Tabel Ringkasan Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan dengan Kesesuaian pada UU PA Perubahan.

No	Nomor Putusan	Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindakan Kebiri Kimia	Pasal yang digunakan untuk menjerat
1	695/PID.SUS/2019/PT SBY	Keadaan yang memberatkan : a. Terpidana telah melakukan kekerasan seksual kepada 9 korban anak; b. Perbuatan Terpidana telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban; c. Perbuatan Terpidana sangat meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan : Tidak ada.	Pasal 76D <i>jo</i> Pasal 81 ayat (2) UU PA Perubahan, dengan pertimbangan memberikan tindakan kebiri kimia.
2	858/Pid.Sus/2022/PN Bjm	Keadaan yang memberatkan : a. Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana menimbulkan keresahan pada masyarakat;	Pasal 81 ayat (3) UU PA Perubahan dengan pertimbangan

		b. Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana memberikan trauma yang cukup serius bagi korban; c. Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana telah menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban; d. Terpidana tak lain merupakan orang tua kandung korban, yang seharusnya melindungi korban; e. Tindakan Terpidana menghancurkan martabat serta masa depan korban yang merupakan anak. Keadaan yang meringankan : Tidak ada	memberikan tindakan kebiri kimia.
3	296/Pid.Sus/2024/PN Pkb	Keadaan yang memberatkan :	Pasal 81 ayat (3) jo Pasal

		a. Korban merupakan anak kembar Terpidana; b. Tindakan Terpidana merusak masa depan dua orang anak kandungnya; c. Terpidana berbelit-belit dalam memberikan keterangan; d. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban II hamil. Keadaan yang meringankan : Tidak ada.	76 D UU PA Perubahan dengan pertimbangan memberikan tindakan kebiri kimia.
--	--	---	--

Tabel 4.1. Ringkasan Pertimbangan Majelis Hakim

4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Tambahan Pidana Tindakan Kebiri Kimia.

Dalam Putusan Nomor : 695/PID.SUS/2019/PT SBY, dapat dilihat Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Terpidana melakukan kekerasan seksual tidak hanya sekali, melainkan telah melakukan persetubuhan kepada 9 korban anak yang berbeda-beda, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terpidana tergolong sebagai predator seksual. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya Terpidana diperlukan mendapatkan tindakan kebiri kimia guna dapat menekan

kecenderungan Terpidana untuk melakukan tindakan kekerasan seksual berulang (residivis) terhadap anak, selain itu juga sebagai salah satu langkah secara optima dan juga komperhensif yang tidak hanya berfokus pada pemberatan sanksi pidana kepada Terpidana saja, melainkan juga sebagai bentuk pencegahan dalam masyarakat terkhususnya terhadap keamanan anak-anak. Selain putusan dari wilayah hukum PN Mojokerto, penulis juga akan menambahkan 2 (dua) putusan dari luar wilayah hukum PN Mojokerto, yaitu Putusan Nomor : 858/Pid.Sus/2022/ PN Bjm dan Putusan Nomor : 296/Pid.Sus/2024/PN Pkb sebagai penguat pertimbangan hakim dalam memberikan tambahan pidana Tindakan kebiri kimia.

Dalam Putusan Nomor : 858/Pid.Sus/2022/ PN Bjm putusan perkara ini juga memberikan tambahan pidana tindakan kebiri kimia. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana tidak dapat dibenarkan dimata hukum, melihat bahwa Terpidana merupakan ayah kandung Saksi Korban yang seharusnya dapat melindungi Saksi Korban, namun justru memberikan penderitaan psikis yang cukup serius dan berkepanjangan. Dengan demikian penambahan tindakan kebiri kimia terhadap Terpidana disamping bertujuan untuk membimbing dan membina, selain itu juga bertujuan untuk dapat memberikan efek jera kepada Terpidana, tindakan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya preventif agar tidak ada pihak lain yang meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terpidana.

Selain itu, dalam Putusan Nomor : 296/Pid.Sus/2024/PN Pkb juga memberikan tambahan vonis yaitu tindakan kebiri kimia terhadap Terpidana kasus kekerasan seksual yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terpidana melakukan kekerasan seksual kepada Saksi Korban I dan Saksi Korban II yang merupakan anak kembar Terpidana. Terpidana juga melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan hubungan relasi antara ayah dan anak untuk dapat menekan anak-anaknya agar menuruti kemauannya, selain itu Tindakan Terpidana sudah dilakukan sejak Saksi Korban I dan Saksi Korban II berusia 9 tahun. Dengan demikian Majelis Hakim menambahkan pidana Tindakan Kebiri Kimia kepada Terpidana atas Tindakan yang Terpidana lakukan, mencegah Terpidana melakukan residivis serta dapat sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, selain itu memberikan keadilan kepada Saksi Korban I maupun Saksi Korban II.

Berdasarkan putusan-putusan yang telah disebutkan, pertimbangan yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim saat memberikan vonis tindakan kebiri kimia terhadap Terpidana, yaitu pada Pasal 76D *jo* Pasal 81 UU PA Perubahan, yang tentunya juga tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan, Pasal 76D mengatur mengenai “dilarangnya melakukan kekerasan seksual ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan pada anak”, sedangkan Pasal 81 UU PA mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku

kekerasan seksual terhadap anak baik pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan.

Selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga memperhatikan berbagai aspek hukum, seperti dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, kesaksian yang diberikan, pembelaan Terdakwa di persidangan, serta barang bukti yang tersedia. Hal ini diperkuat dengan pengertian aspek-aspek hukum yang dikutip dari penelitian terdahulu, diantaranya :

- a. Dakwaan merupakan pernyataan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dengan bentuk pernyataan tertulis yang memuat delik-delik yang telah dilakukan serta rumusan tindak pidana yang dituduhkan dan dibacakan di persidangan.⁴¹
- b. Kesaksian merupakan pernyataan yang disampaikan oleh seseorang di bawah sumpah mengenai hal yang dilihat, didengar atau dialami, yang diperlukan pada proses pembuktian di persidangan.
- c. Pembelaan Terdakwa (pledoi) merupakan pernyataan dengan berisikan penjelasan atau tanggapan untuk membantah dakwaan dan memohon keringana hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan atau diwakilkan oleh penasihat hukumnya.⁴²

⁴¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. Ahmad Andi Firmansah, 1st ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023): 41, https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16488/1/Hukum_Acara_Pidana_Indonesia.pdf?utm_source=chatgpt.com.

⁴² Fally Avriantara, "Aspek Argumentasi Hukum Dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Yang Disusun Oleh Penasehat Hukum," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4591>.

- d. Alat bukti yang Sah merupakan alat-alat yang digunakan dalam hal melakukan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di persidangan.⁴³

Selain pertimbangan Majelis Hakim yang mengandung aspek-aspek hukum, adapun pertimbangan hakim yang bersifat diluar aspek-aspek hukum yakni suatu keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terpidana juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim.⁴⁴ Dalam hal yang dimaksudkan dapat memberatkan maupun meringankan Terpidana, contohnya terdapat pada Putusan Nomor : 695/PID.SUS/2019/PT SBY, Majelis Hakim memberikan tambahan putusan tindakan kebiri kimia terhadap Terpidana karena mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan bahwasannya Terpidana telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang berbeda sebagai korban, hal ini sesuai dengan isi Pasal 81 ayat (5). Pendapat sebelumnya dikuatkan dengan pendapat peneliti terdahulu yakni Pasal 81 ayat (5) berbunyi “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang”, selain itu berkaitan juga dengan Pasal 81 ayat (7) yang mana dalam ayat ini tertulis “pelaku yang dimaksud dalam ayat (4) dan (5), dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia”, kedua pasal tersebut digunakan

⁴³ Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 63

⁴⁴ Annisa Fianni Sisma and Widodo Tresno Novianto, “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 69/PID.SUS/2019/PN.MJK.),” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 1 (January 3, 2020): 53, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47392>.

majelis hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan vonis tindakan kebiri kimia.⁴⁵

Penulis juga berargumen bahwa Majelis Hakim saat menetapkan hukuman pidana melalui pemberlakuan tindakan kebiri kimia dengan melihat beberapa pertimbangan sejalan dengan teori yang dianut oleh negara Indonesia yakni Teori Kombinasi. Pendapat penulis ini diperkuat dengan pengertian dari Teori Kombinasi, yaitu dalam teori ini titik berat tidak hanya ada pada pembalasan semata kepada pelaku kekerasan seksual, melainkan juga berfokus pada pencegahan, rehabilitasi, serta memberikan perlindungan pada masyarakat, hal ini telah tertulis juga dalam Bab III Bagian Kesatu tepatnya pada pasal 51 KUHP Baru.⁴⁶

Pemberlakuan tindakan kebiri kimia diatur dalam UU PA Perubahan tepatnya dalam Pasal 81 ayat (7), serta diperkuat dengan PP No.70/2020 dalam melaksanakan tindakan kebiri kimia, dalam hal ini pemerintah telah melakukan Pembaruan hukum pidana dengan melakukan pembaruan terhadap regulasi perlindungan anak. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dapat berpacu pada angka kasus kejahatan kekerasan seksual di Indonesia terkhususnya dengan korban anak cukup tinggi, selain itu kemungkinan pelaku kekerasan seksual menjadi residivis menimbulkan ancaman nyata terhadap peningkatan jumlah korban di masa mendatang, korban mendapatkan luka berat, gangguan jiwa, resiko

⁴⁵ Fianni Sisma and Novianto. 55

⁴⁶ Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pidana Yang Dianut Di Indonesia," *Hukum Online.Com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.

penyebaran penyakit menular seksual, hingga meninggalnya korban kekerasan seksual.⁴⁷ Penerapan penambahan hukum tindakan kebiri kimia tidak selalu hanya berfokus pada pelaku, melainkan juga pada proses pemulihan korban, selain itu dapat menjadikan acuan pada masyarakat bahwasannya perlindungan terhadap anak-anak cukup penting, karena anak-anak merupakan penerus bangsa ini.⁴⁸

Pembaruan hukum pidana telah di singgung oleh Barda Nawawi Arief, yaitu bentuk langkah yang diambil oleh pemerintah dalam pembaruan hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai sosial politik, nilai kemajuan kebudayaan Indonesia yang dilandasi oleh kebijakan sosial, kriminal serta dalam penegakan hukum di Indonesia. Penerbitan UU PA Perubahan dan PP No. 70/2020 merupakan salah satu wujud pembaruan hukum pidana oleh pemerintah didorong oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang cukup tinggi dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan secara tidak langsung mengancam proses tumbuh kembang anak.⁴⁹

Dengan demikian, adanya penetapan UU PA Perubahan dan PP No.70/2020 dalam penerapan tindakan kebiri kimia pada sebagai pertimbangan Majelis Hakim, dapat menjadi jawaban mengenai langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menekan angka kasus kekerasan

⁴⁷ Laksana and Setyorini, "Pembaruan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil.". 203

⁴⁸ Frans B.S. Siagian, Sunarmi Sunarmi, and Mohammad Ekaputra, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual," *Locus Journal of Academic Literature Review*, October 21, 2023, 834, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237>.

⁴⁹ Siagian, Sunarmi, and Ekaputra. 835

seksual terkhususnya terhadap anak di Indonesia serta dapat memberikan rasa efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual.

B. Perbandingan Putusan Pengadilan yang Menambahkan Putusan Tindakan Kebiri Kimia dengan Putusan yang Tidak Menambahkan Tindakan Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Kekerasan seksual yaitu tindak pidana yang cukup serius dan masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis bagi yang mengalaminya, hal ini juga dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya, karena dampaknya cenderung lebih berat dan serius terhadap anak itu sendiri dan dapat berkepanjangan sehingga mengganggu tumbuh kembang anak untuk kedepannya baik pada fisik maupun psikis yang mencakup emosional, sosial dan juga psikologis anak.⁵⁰

Keterlibatan pemerintah memegang peranan strategis dalam mengendalikan dan menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini cukup diperlukan guna dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika generasi penerus bangsa ini terancam oleh kasus-kasus yang cukup serius terkhususnya kasus kekerasan seksual, hal ini juga dapat mengganggu jalannya perkembangan

⁵⁰ Pesik Leony Micha Angelica, Altje Agustin Musa, and Marhcel Reci Maramis, "TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK," *Lex Privatum* 14 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58336/47749#:~:text=Tindakan%20kebiri%20kimia%20akan%20dikenakan,terganggu%20atau%20hilangnya%20fungsi%20reproduksi%20C.>

negara dikemudian hari. Dalam hal ini pemerintah telah membuat beberapa regulasi yang ditujukan untuk dapat memberikan keadilan serta upaya bentuk perlindungan kepada korban, selain itu juga memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku diantaranya, UU PA (UU No. 35/2014), dan UU PA Perubahan (UU No. 17/2016). Beberapa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut terdapat sanksi-sanksi, namun sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda, ada yang menggunakan pidana pokok dan juga ada yang menambahkan pidana tindakan seperti kebiri kimia, selanjutnya akan penulis jabarkan mengenai perbedaan tersebut dalam beberapa poin dibawah ini.

1. Regulasi Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. UU PA (UU No.35/2014), terkhususnya dalam Pasal 76D yang mengatur mengenai dilarangnya melakukan kekerasan seksual ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan pada anak. Unsur-unsur Pasal 76D UU PA, diantaranya :

- 1) Unsur Subjektif mencakup :

- a) Adanya niat dari pelaku secara sadar dan disengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pemaksaan persetubuhan terhadap anak;
- b) Tindakan yang dilakukan ditujukan guna memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain;

- c) Pelaku menyadari bahwa korban merupakan anak (belum berusia 18 tahun).

2) Unsur Objektif :

- a) Setiap orang, yakni siapapun yang sebagai subjek hukum tanpa memandang status, usia, maupun jenis kelamin sebagai pelaku tindak pidana;
- b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yakni mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik secara fisik maupun verbal yang bersifat memaksa anak;
- c) Melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, yakni adanya tindakan melakukan hubungan seksual dengan dirinya sendiri maupun orang lain sebagai bentuk eksploitasi seksual.
- d) Pada anak, yakni merujuk pada korban merupakan anak sesuai dalam UU PA yakni setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

b. UU PA Perubahan (UU No. 17/2016), terkhususnya dalam Pasal 81 diantaranya :

- 1) Dalam ayat (1), mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada pasal 76D yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur subjektif :

- a) Dengan sengaja, mengacu pada niat sadar pelaku;
- b) Ada tujuan untuk memaksa anak;
- c) Kesadaran bahwa korban adalah anak.

Unsur Objektif :

- a) Setiap orang, mengacu pada subjek hukum;
 - b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;
 - c) Melakukan persetubuhan, yakni mengacu pada adanya tindakan seksual;
 - d) Anak, yakni korban merupakan anak yang belum berusia 18 tahun.
- 2) Dalam ayat (3), mengatur mengenai penambahan 1/3 (sepertiga) pidana dari ancaman pidana sebagai mana yang disebutkan dalam ayat (1), jika pelaku merupakan orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Unsur subyektif : Tidak eksplisit, namun bisa disimpulkan adanya penyalahgunaan posisi kekuasaan;

Unsur Objektif :

- a) Pelaku memiliki hubungan tertentu dengan anak;
- b) Dilakukan secara bersama-sama.

- 3) Dalam ayat (4), mengatur mengenai penambahan $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana juga dapat diberlakukan pada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Unsur subjektif : tidak secara langsung, namun bisa berkaitan dengan tingkat kesalahan pelaku atau dampak sosial dari kejahatan;

Unsur objektif :

- a) Identitas pelaku diumumkan atas dasar putusan;
 - b) Hukuman bentuk akibat dari tindak pidana yang dilakukan.
- 4) Dalam ayat (5), mengatur mengenai situasi di mana tindakan tersebut apabila menimbulkan korban lebih dari 1, menyebabkan luka serius, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan pada fungsi reproduksi, hingga kematian pada korban, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu minimum 10 tahun dan maksimum 20 tahun.

Unsur Subjektif : tidak secara eksplisit tetapi tindakan yang dilakukan mempertimbangkan niat dan potensi residivis;

Unsur objektif :

- a) Tindakan dilakukan setelah hukuman pokok;
- b) Sifatnya untuk pencegahan berulang.

- 5) Dalam ayat (6), mengatur mengenai pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa publikasi identitasnya kepada khalayak umum;
- 6) Dalam ayat (7), mengatur mengenai pelaku sebagaimana dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

2. Ringkasan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum PN Mojokerto

a. Kasus I, Putusan Nomor : 695/PID.SUS/2019/PT SBY.

Putusan tersebut merupakan putusan dengan kasus kekerasan seksual, korban merupakan anak dengan kronologi, berawal dari Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan di kamar mandi masjid, Terdakwa mencium Saksi Korban secara paksa sehingga Saksi Korban mengalami luka pada kening dan mata kiri, selain itu Saksi Korban juga mengalami robekan pada selaput dara akibat benturan benda tumpul.

Beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis dijelaskan secara menyeluruh dalam dokumen Visum et Repertum (Ver) bernomor 357/2394/416-207-2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. Soekandar, surat visum ini dibuat dan ditandatangani oleh dr.Arif Meilina.F pada tanggal 02 Mei 2018. Selain itu, terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan pemaksaan persetubuhan kepada 9 korban lainnya, yang semuanya merupakan anak dibawah umur di

Kabupaten Mojokerto dan pada saat itu dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan vonis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair yaitu sesuai dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU PA Perubahan, serta Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang menguatkan seluruh putusan awal.

b. Kasus II, Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2023/PN. Mjk

Putusan tersebut merupakan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung korban (yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa pada kasus ini) kepada korban yang merupakan anak kandung Terdakwa (yang selanjutnya akan disebut Saksi Korban pada kasus ini), Saksi Korban telah di paksa melakukan persetubuhan dan dicabuli oleh Terdakwa sejak tahun 2017 yaitu saat Saksi Korban masih berumur 5 tahun hingga berumur 10 tahun atau pada tahun 2022. Saksi Korban mendapatkan pemaksaan persetubuhan oleh Terdakwa saat Saksi Korban sedang tidur hingga Saksi Korban terbangun.

Akibat dari yang di perbuat oleh Terdakwa, Saksi Korban menderita luka lecet bibir kemaluan arah jam 12, luka lecet pada labia minor (bibir kemaluan dalam) bawah arah jam 6, terdapat robekan lama selaput dara dalam hal ini terbukti bahwa telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, robekan tersebut diakibatkan karena penetrasi benda tumpul, hal ini tertulis jelad dalam Visum et Repertum Nomor : 357/9902/416-207-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Rahma Isti Kusyadi selaku dokter di RSUD Prof. Dr. Soekandar. Selain itu terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindakan pencabulan terhadap Saksi Korban sebanyak delapan kali. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan vonis sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yaitu pada Pasal 76D UU PA jo Pasal 81 ayat (2), ayat (3) UU PA Perubahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

c. Kasus III, Putusan Nomor : 449/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Putusan tersebut merupakan hasil pengadilan atas perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dalam kasus ini) dan korban merupakan anak (yang selanjutnya dalam kasus ini disebut sebagai Saksi Korban) dengan kronologi, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 7 bulan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kosong dekat rumah Saksi Korban. Pada saat Terdakwa melakukan pemaksaan pesetubuhan dan pencabulan kepada Saksi Korban, Saksi Korban sedang menstruasi dan Terdakwa mengakui bahwa Tindakan pemaksaan persetubuhan dan pencabulan kepada Saksi Korban dilakukan hanya sekali.

Akibat dari Tindakan Terdakwa, Saksi Korban mengalami robekan pada servix arah jam 12, 4.6 dan 9, hal ini telah tertulis jelas berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/9159/416-207-2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof dr. Soekandar

ditandatangani oleh dr. Della Wachdatul Angela Nurwakhid. Dengan demikian, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) UU PA Perubahan *jo* Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) UU PA.

d. Kasus IV, Putusan Nomor : 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Putusan ini merupakan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung korban (yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa pada kasus ini) kepada korban yang merupakan anak (yang selanjutnya akan disebut Saksi Korban pada kasus ini) sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumahnya saat Saksi Korban sedang tertidur. Terdakwa juga melakukan pemaksaan persetubuhan dengan Saksi Korban walaupun Saksi Korban dalam keadaan haid, pada saat pemaksaan persetubuhan Saksi Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian selaput dara yang disebabkan oleh kontak dengan benda tumpul, hal ini tertulis dalam hasil Visum et Repertum Nomor : VER/015/IV/2022/RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fairus Athiyyah, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin. Selain mendapatkan luka fisik, Saksi Korban turut mengalami tekanan psikis, yang ditunjukkan dengan kebingungan dalam memahami konsep relasi

yang semestinya terjadi antara seorang ayah dan anak, hal ini tertulis jelas dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Korban pada tanggal 14 Juni 2022, oleh Ahli Psikolog pada DPPPA Kota Banjarmasin. Dari bukti-bukti yang telah terkumpul pada kasus ini Majelis Hakim memutuskan pidana pokok terhadap Terdakwa dalam bentuk hukuman penjara disertai dengan pengenaan denda, serta pidana tindakan kebiri kimia selama dua tahun.

e. Kasus V, Putusan Nomor : 296/Pid.Sus/2024/PN Pkb.

Putusan tersebut merupakan kasus pemerkosaan disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung korban (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa di kasus ini) dengan korban merupakan anak kembar Terdakwa (yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban I dan Saksi Korban II), pemaksaan pemerkosaan disertai dengan kekerasan fisik dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2024 atau sejak Saksi Korban I maupun Saksi Korban II berusia 9 (sembilan) tahun hingga berusia 20 (dua puluh) tahun. Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban I maupun Saksi Korban II menggunakan senjata tajam yaitu parang serta benda tumpul berupa balok kayu agar Saksi Korban I maupun Saksi Korban II mau menuruti nafsunya.

Akibat dari Tindakan Terdakwa, Saksi Korban I mengalami robekan arah jam lima dan dua belas pada selaput dara akibat dilalui benda tumpul, hal ini tertulis dalam Hasil Pemeriksaan Visum et

Repertum Nomor : VER/284/IV/2024/RIMKIT tanggal 29 Juni 2024.

Sdangkan Saksi Korban II mengalami robekan pada seluruh arah jarum jam pada selaput dara akibat dilalui benda tumpul serta Saksi Korban II diketahui sedang mengandung (hamil), selain itu Saksi Korban II juga mengalami lecet pada pipi kiri akibat benda tumpul, hal ini tertulis dalam Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : VER/283/IV/2024/RUMKIT tanggal 29 Juni 2024. Dari bukti-bukti yang telah terkumpul pada kasus ini Terdakwa oleh Majelis Hakim di vonis sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 81 ayat (3) *jo* Pasal 76D UU PA Perubahan.

3. Tabel Ringkasan Perbedaan Penjatuhan Pidana Pada 3 (tiga) Putusan PN Mojokerto, diperkuat dengan 2 (dua) Putusan diluar PN Mojokerto.

No	Nomor Putusan	Tindakan Kebiri Kimia	Pertimbangan Hakim dalam Pemutusan Kasus Kekerasan Seksual	Pasal yang digunakan
1.	695/PID.SUS/2019/PT SBY	Menambahkan Tindakan Kebiri Kimia	Keadaan yang memberatkan : a. Telah melakukan Tindakan pemaksaan persetubuhan	Pasal 76D <i>jo</i> Pasal 81 ayat (2) UU PA Perubahan, dengan pertimbangan

			kepada 9 (sembilan) korban yang berbeda dengan korban merupakan anak seluruhnya. b. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terpidana dianggap sebagai predator seksual terhadap anak. Hal-hal diatas sesuai dalam pasal 81 ayat (5) dan (7) bahwa terhadap Terpidana dapat dijatuhkan pidana berupa tindakan kebiri kimia.	memberikan tindakan kebiri kimia
2.	98/Pid.Sus/2023/PN. Mjk	Tidak Menambahkan Tindakan Kebiri Kimia	Keadaan meringankan : a. Terpidana mengaku bersalah	Pasal 81 ayat (2), ayat (3) UU PA Perubahan

			dan menyesal atas Tindakannya dan berjanji tidak mengulangi; b. Terpidana sopan di persidangan; c. Ibu Korban dan keluarga berdasarkan surat pernyataan telah bersepakat bahwa permasalahan Korban diselesaikan secara kekeluargaan sehingga permasalahan dianggap selesai.	jo Pasal 76D UU PA
3.	449/Pid.Sus/2023/PN Mjk	Tidak Menambahkan Tindakan Kebiri Kimia	Keadaan yang meringankan :	Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU PA.

			a. Terpidana berlaku sopan dipersidangan; b. Terpidana belum pernah dihukum sebelumnya.	
4.	858/Pid.Sus/2022/PN Bjm	Menambahkan Tindakan Kebiri Kimia	Keadaan yang memberatkan : a. Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana menimbulkan keresahan pada masyarakat; b. Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana memberikan trauma yang cukup serius bagi korban; c. Tindakan yang dilakukan oleh	Pasal 81 ayat (3) UU PA Perubahan dengan pertimbangan memberikan tindakan kebiri kimia.

			Terpidana telah menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban; d. Terpidana tak lain merupakan orang tua kandung korban, yang seharusnya melindungi korban; e. Tindakan Terpidana menghancurkan martabat serta masa depan korban yang merupakan anak Keadaan yang meringankan : Tidak ada.	
--	--	--	---	--

5.	296/Pid.Sus/2024/PN Pkb	Menambahkan Tindakan Kebiri Kimia	Keadaan yang memberatkan : a. Korban merupakan anak kembar Terpidana; b. Tindakan Terpidana merusak masa depan dua orang anak kandungnya; c. Terpidana berbelit-belit dalam memberikan keterangan; d. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban II hamil.	Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D UU PA Perubahan dengan pertimbangan memberikan tindakan kebiri kimia.
----	----------------------------	---	--	---

			Keadaan yang meringankan : Tidak ada.	
--	--	--	---	--

Tabel 4.2. Ringkasan Pertimbangan Majelis Hakim

4. Perbedaan Penjatuhan Pidana Kekerasan Seksual Pada 3 (tiga) Putusan PN Mojokerto

Kasus kekerasan seksual dengan korban merupakan anak menjadi salah satu kasus dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku masih terus diupaya yang terbaik guna dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai bagian dari upaya menjaga dan membina generasi penerus bangsa di masa depan. Pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada ketentuan dalam UU PA yang mengadopsi sistem *double track*, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sekaligus sanksi tindakan. Pada sanksi pidana yakni sanksi utama mencakup pidana penjara dan denda, sedangkan sanksi tindakan meliputi kebiri kimia serta pemasangan perangkat pemantau elektronik yang tertulis dalam Pasal 81 ayat (7) UU PA Perubahan.

Dalam konteks pidana tindakan, terutama kebiri kimia, penerapannya tidak berlaku pada setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak, melainkan hanya pada kasus tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, yakni hanya yang tertulis dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) UU PA Perubahan saja yang dapat dikenakan tindakan kebiri kimia hal ini tertulis

dalam pasal 81 ayat (7) UU PA Perubahan. Contohnya ada pada 3 (tiga) putusan di wilayah hukum PN Mojokerto, terdapat 1 (satu) putusan yang menambahkan pidana tindakan kebiri kimia yakni Putusan Nomor : 695/PID.SUS/2019/PT SBY (selanjutnya disebut dengan Putusan I) , serta 2 (dua) putusan yang tidak menambahkan pidana tindakan kebiri kimia yakni Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2023/PN. Mjk (selanjutnya disebut Putusan II) dan 449/Pid.Sus/2023/PN Mjk (selanjutnya disebut dengan Putusan III), sebagai penguat penulis menambahkan 2 (dua) putusan diluar PN Mojokerto, yakni Putusan PN Banjarmasin Nomor : 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm (selanjutnya disebut dengan Putusan IV) dan Putusan PN Pangkalanbalai Nomor : 296/Pid.Sus/2024/PN Pkb (selanjutnya disebut dengan Putusan V), kedua putusan tersebut menambahkan pidana tindakan kebiri kimia.

Kelima putusan yang digunakan oleh penulis menunjukkan perbedaan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait pemberian tindakan berupa kebiri kimia, yakni apakah tindakan tersebut dijatuhkan atau tidak. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi Majelis Hakim dalam memutuskan vonis perlu menambahkan pidana tindakan kebiri kimia atau tidak, diantaranya :

a. Ditinjau dari jumlah korban :

- 1) Pada Putusan yang memberikan pidana tindakan kebiri kimia, yakni pada Putusan I korban berjumlah 9 (sembilan) yang seluruhnya merupakan anak-anak, Putusan V korban berjumlah 2

(dua) yang merupakan anak kembar Terpidana. Dalam hal ini telah memenuhi unsur dari Pasal 81 ayat (5) UU PA Perubahan yakni unsur yang menunjukkan adanya lebih dari satu korban yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

- 2) Pada Putusan yang tidak menambahkan kebiri kimia yakni Putusan II, Putusan III dan Putusan IV, korban dalam kasus kekerasan seksual ini berjumlah 1 (satu) orang.

b. Ditinjau dari Tindakan Terpidana terhadap Korban :

- 1) Pada Putusan I, Terpidana melakukan pemaksaan persetubuhan disertai dengan kekerasan fisik terhadap Korban yang menyebabkan korban menderita baik psikis maupun fisiknya yakni memar dan lecet diarea wajah Korban.
- 2) Pada Putusan II, Terpidana telah melakukan pemaksaan persetubuhan selama 5 tahun dengan melakukan kekerasan fisik dengan cara mencubit Korban berkali-kali jika Korban tidak mau menuruti perkataan Terpidana.
- 3) Pada Putusan III, Terpidana tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Korban saat melakukan pemaksaan persetubuhan.
- 4) Pada Putusan IV, Terpidana telah melakukan kekerasan seksual sebanyak 4 kali dengan disertai kekerasan fisik terhadap korban.
- 5) Pada Putusan V, Terpidana melakukan kekerasan seksual terhadap kedua Korban sejak tahun 2012 hingga tahun 2024, disertai dengan

ancaman kekerasan fisik menggunakan benda tumpul dan senjata tajam.

c. Ditinjau dari Keadaan yang dapat memengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terpidana :

1) Pada Putusan I, hal-hal yang dianggap memberatkan Terpidana diantaranya :

- a) Perbuatan Terpidana menimbulkan rasa tidak aman dan kekhawatiran di tengah masyarakat;
- b) Bahwa tindakan Terpidana mengakibatkan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban maupun keluarga.

Sedangkan hal-hal yang dianggap meringankan Terpidana, Tidak Ada.

2) Pada Putusan II, hal-hal yang dianggap dapat meringankan Terpidana :

- a) Terpidana mengaku bersalah dan menyesal atas Tindakannya;
- b) Terpidana berlaku sopan di persidangan;
- c) Ibu Korban dan keluarga berdasarkan Surat pernyataan telah bersepakat bahwa permasalahan Korban diselesaikan secara kekeluargaan sehingga permasalahan dianggap selesai.

3) Pada Putusan III, hal-hal yang dianggap meringankan bagi Terpidana :

- a) Terpidana berlaku sopan dipersidangan sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
 - b) Terpidana belum pernah dihukum.
- 4) Pada Putusan IV, hal-hal yang dianggap memberatkan bagi Terpidana :
- a) Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana menimbulkan keresahan pada masyarakat;
 - b) Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana memberikan trauma yang cukup serius bagi korban;
 - c) Tindakan yang dilakukan oleh Terpidana telah menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi korban;
 - d) Terpidana tak lain merupakan orang tua kandung korban, yang seharusnya melindungi korban;
 - e) Tindakan Terpidana menghancurkan martabat serta masa depan korban yang merupakan anak.

Keadaan yang meringankan : Tidak ada.

- 5) Pada Putusan V, hal-hal yang dianggap memberatkan bagi Terpidana :
- a) Korban merupakan anak kembar Terpidana;
 - b) Tindakan Terpidana merusak masa depan dua orang anak kandungnya;
 - c) Terpidana berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - d) Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban II hamil.

Keadaan yang meringankan : Tidak ada.

Dari beberapa tinjauan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa adanya perbedaan penjatuhan tambahan pidana tindakan kebiri kimia terdapat pada undang-undang dan Pasal yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim. Regulasi mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yakni UU PA (UU No.35/2014), dan UU PA Perubahan (UU No. 17/2016).

Penerapan adanya tambahan pidana tindakan kebiri kimia tercantum dalam UU PA Perubahan dalam Pasal 81 ayat (7), Majelis Hakim dalam meninjau kasus tersebut dapat dikenakan tambahan pidana tindakan kebiri kimia atau tidak dengan melihat unsur-unsur dalam kasus apakah sesuai atau tidak dengan unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) UU PA Perubahan. Pada Putusan I sudah jelas terlihat bahwasannya korban berjumlah 9 (sembilan) dan Putusan V jumlah korban 2 (dua) dalam hal ini telah sesuai dalam unsur-unsur Pasal 81 ayat (5). Sedangkan pada Putusan II dan Putusan III dalam hal jumlah korban masih belum masuk dalam unsur-unsur yang sama pada Putusan I dan V, dengan demikian majelis hakim juga melihat fakta lainnya seperti tinjauan yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Putusan yang tidak menambahkan tindakan kebiri kimia, Majelis Hakim juga memberikan putusan pidana pokok yang sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada masing-masing kasus, seperti pada Putusan II, Majelis Hakim memberikan vonis pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebenar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hal ini

dipertimbangkan hakim karena telah sesuai dan memenuhi unsur pada Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (2), ayat (3) UU PA Perubahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga pada Putusan III, Majelis Hakim memberikan vonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, yang telah sesuai juga pada unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (1) UU PA Perubahan *jo* Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) UU PA yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA